



PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG
TATA CARA PENGAKUAN, PELINDUNGAN, DAN PEMAJUAN KEARIFAN
LOKAL DALAM PELINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara berlandaskan asas kebhinekatunggalikaan;
- b. bahwa untuk mempresentasikan asas kebhinekatunggalikaan perlu mengatur mengenai tata cara pengakuan, pelindungan, dan kemajuan kearifan lokal dalam pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- c. bahwa pelindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara perlu memperhatikan dan memberikan pelindungan terhadap hak-hak individu atau hak-hak komunal masyarakat adat dan nilai-nilai budaya yang mencerminkan kearifan lokal berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara tentang Tata Cara Pengakuan, Pelindungan, dan Pemajuan Kearifan Lokal dalam Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 202 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6998);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kewenangan Khusus Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6876);
 3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2022 tentang Otorita Ibu Kota Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102);
 4. Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Nomor 1 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Otorita Ibu Kota Nusantara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 894);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA TENTANG TATA CARA PENGAKUAN, PELINDUNGAN, DAN PEMAJUAN KEARIFAN LOKAL DALAM PELINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Ibu Kota Negara bernama Nusantara dan selanjutnya disebut sebagai Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara.
2. Kearifan Lokal dalam Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut sebagai Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup dan sumber daya alam secara lestari.
3. Pengakuan Kearifan Lokal adalah kebijakan Otorita Ibu Kota Nusantara dalam penetapan pengampu dan Wilayah Kearifan Lokal terkait Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di wilayah Ibu Kota Nusantara.
4. Pelindungan Kearifan Lokal adalah pelayanan yang diberikan Otorita Ibu Kota Nusantara untuk menjamin kelangsungan Kearifan Lokal dalam Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam bingkai asas kebhinekatunggalikaan.
5. Pemajuan Kearifan Lokal adalah upaya pengembangan dan pembinaan Kearifan Lokal dalam Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai bagian dari pemajuan kebudayaan di wilayah Ibu Kota Nusantara.
6. Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

7. Pengetahuan Tradisional adalah bagian dari Kearifan Lokal yang merupakan substansi pengetahuan dari hasil kegiatan intelektual dalam konteks tradisional, keterampilan, inovasi, dan praktik-praktik dalam masyarakat yang mencakup cara hidup secara tradisi, baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya yang terkait dengan Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan.
8. Sumber Daya Genetik adalah material genetik yang berasal dari tumbuhan, hewan, atau jasad renik yang mengandung unit yang berfungsi sebagai pembawa sifat keturunan yang mempunyai nilai nyata maupun potensial.
9. Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
10. Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disingkat KSN Ibu Kota Nusantara adalah kawasan khusus yang cakupan wilayah dan fungsinya ditetapkan dan diatur dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
11. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
12. Wilayah Kearifan Lokal adalah suatu wilayah tertentu di dalam kawasan yang dilindungi dalam wilayah Ibu Kota Nusantara, baik berupa daratan dan/atau perairan, dengan batas-batas tertentu di mana Pengetahuan Tradisional dilaksanakan secara turun temurun atau dapat direvitalisasi untuk mendukung kelestarian fungsi lingkungan hidup.
13. Persetujuan atas Dasar Informasi Awal dan Tanpa Paksaan, yang selanjutnya disebut Padiatapa adalah persetujuan tanpa paksaan dari Pengampu Kearifan Lokal terhadap pemohon akses yang didahului dengan informasi mengenai rencana pemanfaatan Kearifan Lokal yang tidak bertentangan dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup.
14. Kesepakatan Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional adalah dokumen perjanjian tertulis antara Pengampu Kearifan Lokal dan pengakses Kearifan Lokal mengenai akses dan/atau pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan hasil-hasilnya di Wilayah Kearifan Lokal yang dilandasi itikad baik dan tujuan bersama menjamin kelestarian lingkungan hidup.
15. Inventarisasi adalah kegiatan ilmiah untuk mendata tentang Kearifan Lokal, keberadaan masyarakat pengampunya, beserta hak-hak masyarakat yang dilakukan melalui suatu urutan kerja tertentu yang sesuai dengan kaidah umum tentang proses pendataan secara

- ilmiah, partisipatif, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
16. Permohonan adalah permohonan penetapan Kearifan Lokal yang diajukan oleh calon pengampu kepada Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara.
 17. Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara adalah pemerintahan daerah yang bersifat khusus yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Ibu Kota Nusantara.
 18. Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara yang selanjutnya disebut sebagai Otorita Ibu Kota Nusantara adalah pelaksana kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
 19. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara selanjutnya disebut Kepala adalah kepala Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
 20. Deputi adalah pejabat tinggi madya Otorita Ibu Kota Nusantara yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam.
 21. Pengampu Kearifan Lokal adalah komunitas masyarakat lokal dan/atau masyarakat hukum adat yang mempraktekkan Pengetahuan Tradisional dalam Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di wilayah Ibu Kota Nusantara.
 22. Pengakses Kearifan Lokal adalah orang perseorangan, kelompok masyarakat, organisasi masyarakat, organisasi profesi, lembaga dan/atau badan usaha, baik dari dalam maupun luar negeri, yang mengakses dan/atau memanfaatkan Pengetahuan Tradisional untuk kepentingan komersial atau non-komersial.

BAB II

LINGKUP, SIFAT, DAN WILAYAH KEARIFAN LOKAL

Pasal 2

Lingkup Kearifan Lokal mencakup:

- a. Pengetahuan Tradisional dalam Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara umum, Sumber Daya Genetik, pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam yang tidak mengancam fungsi lingkungan hidup;
- b. peralatan dan teknologi tradisional di bidang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. ekspresi budaya tradisional, tradisi dan upacara tradisional di bidang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup termasuk folklor terkait lingkungan, sumber daya alam dan Sumber Daya Genetik;
- d. pembelajaran tradisional di bidang Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/atau
- e. warisan budaya benda dan tak benda dalam area yang diakui sebagai Wilayah Kearifan Lokal.

Pasal 3

- (1) Sifat Kearifan Lokal terdiri atas:
 - a. Kearifan Lokal yang dapat diakses publik; dan
 - b. Kearifan Lokal yang bersifat rahasia dan/atau sakral.

- (2) Kearifan Lokal yang dapat diakses publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Kearifan Lokal yang disetujui oleh pengampunya untuk diakses oleh Pengakses Kearifan Lokal.
- (3) Kearifan Lokal yang bersifat rahasia dan/atau sakral, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bentuk Kearifan Lokal karena sifatnya dapat dirahasiakan dan/atau disakralkan oleh pengampunya sehingga tidak dapat diakses oleh pihak lain atau tidak boleh dipublikasi secara luas kepada masyarakat.

Pasal 4

- (1) Wilayah Kearifan Lokal terdiri atas:
 - a. wilayah indikatif Kearifan Lokal; dan
 - b. wilayah definitif Kearifan Lokal
- (2) Wilayah indikatif Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Wilayah Kearifan Lokal yang belum mendapatkan pengakuan dan Pelindungan Kearifan Lokal.
- (3) Wilayah definitif Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Wilayah Kearifan Lokal yang telah mendapat pengakuan dan Pelindungan Kearifan Lokal.
- (4) Informasi Wilayah Kearifan Lokal di wilayah Ibu Kota Nusantara dituangkan dalam basis data yang memuat daftar dan peta Wilayah Kearifan Lokal.

Pasal 5

- (1) Wilayah definitif Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b:
 - a. dapat diampu oleh satu atau beberapa Pengampu Kearifan Lokal; dan
 - b. tidak dapat diperjualbelikan, disewakan, dipinjamkaikan atau dipindahtangankan dengan cara lain kepada pihak lain.
- (2) Dalam hal Wilayah definitif Kearifan Lokal berfungsi sebagai rimba kota maka wilayah tersebut dapat disebut Rimba Kultural atau nama lokal lain yang setara.
- (3) Dalam hal Wilayah definitif Kearifan Lokal berada pada Kawasan Lindung di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil maka wilayah tersebut dapat disebut sebagai wilayah konservasi alam dan budaya atau nama lokal lain yang setara.
- (4) Wilayah definitif Kearifan Lokal yang ditinggalkan atau tidak dikelola dengan baik sehingga menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan atau perubahan fungsi lingkungan dapat dicabut penetapannya oleh Otorita Ibu Kota Nusantara.

Pasal 6

- (1) Wilayah Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) berada di dalam kawasan yang merupakan fungsi lindung sesuai rencana tata ruang KSN Ibu Kota Nusantara.
- (2) Wilayah Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

- a. bukan merupakan alas hak atas tanah; dan
 - b. pemanfaatannya harus sesuai dengan fungsi lindung.
- (3) Khusus untuk penetapan Wilayah Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Ruang Terbuka Hijau hanya dapat diberikan pada Rimba Kota.

BAB III PENETAPAN PENGAKUAN DAN PELINDUNGAN KEARIFAN LOKAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Otorita Ibu Kota Nusantara berwenang menetapkan pengakuan dan Pelindungan Kearifan Lokal dalam Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di wilayah Ibu Kota Nusantara.
- (2) Pengakuan dan Pelindungan Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Kepala.
- (3) Penetapan pengakuan dan Pelindungan Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pengajuan dari:
 - a. calon Pengampu Kearifan Lokal; atau
 - b. inisiatif Kepala untuk melindungi dan mengakui Kearifan Lokal di wilayah Ibu Kota Nusantara.

Bagian Kedua Pengajuan dari Calon Pengampu Kearifan Lokal

Paragraf 1 Umum

Pasal 8

- Penetapan pengakuan dan Pelindungan Kearifan Lokal berdasarkan pengajuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dilaksanakan melalui tahapan:
- a. Inventarisasi mandiri Calon Pengampu Kearifan Lokal;
 - b. pengajuan Permohonan dari calon Pengampu Kearifan Lokal;
 - c. verifikasi dan validasi; dan
 - d. penetapan Kearifan Lokal.

Paragraf 2 Inventarisasi Mandiri Calon Pengampu Kearifan Lokal

Pasal 9

- (1) Inventarisasi mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan secara mandiri oleh calon Pengampu Kearifan Lokal dan dapat dibantu oleh akademisi, lembaga swadaya masyarakat dan/atau organisasi masyarakat hukum adat.
- (2) Dalam hal calon Pengampu Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mampu melakukan Inventarisasi mandiri, calon Pengampu Kearifan Lokal

dapat mengajukan permohonan Inventarisasi kepada Otorita Ibu Kota Nusantara.

- (3) Apabila pengajuan permohonan Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, permohonan ditindaklanjuti melalui mekanisme penetapan pengakuan dan Pelindungan Kearifan Lokal yang diinisiasi Kepala.

Pasal 10

- (1) Hasil Inventarisasi mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dituangkan dalam bentuk dokumen dan paling sedikit memuat data dan informasi mengenai:
 - a. nama calon Pengampu Kearifan Lokal;
 - b. sejarah perkembangan masyarakat;
 - c. adat-istiadat atau hukum adat yang masih berlaku;
 - d. keberadaan dan fungsi kelembagaan adat, sistem kekerabatan serta sistem pengambilan keputusan;
 - e. pengetahuan tentang penguasaan dan pemanfaatan tanah dan air;
 - f. pengetahuan tentang pemanfaatan dan pelindungan Sumber Daya Genetik atau sumber daya hayati;
 - g. pengetahuan tentang tata ruang tradisional;
 - h. pengetahuan tentang hal-hal tabu dan sakral dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 - i. teknologi dan peralatan tradisional yang digunakan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 - j. tradisi tentang pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - k. pola pengawasan lingkungan hidup dan penyelesaian konflik;
 - l. pengetahuan tentang suksesi, seleksi, dan adaptasi ekosistem; dan
 - m. informasi lainnya yang mendukung.
- (2) Hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas melalui konsultasi dengan anggota komunitas calon pengampu.
- (3) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara konsultasi.
- (4) Berita acara konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan formulir konsultasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 3

Pengajuan Permohonan dari Calon Pengampu Kearifan Lokal

Pasal 11

- (1) Calon Pengampu Kearifan Lokal mengajukan Permohonan pengakuan dan Pelindungan Kearifan Lokal kepada Kepala dengan mengisi formulir Permohonan serta melampirkan hasil Inventarisasi mandiri dari calon Pengampu Kearifan Lokal dan berita acara konsultasi.
- (2) Permohonan pengakuan Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. identitas pemohon;
 - b. bentuk kelembagaan pemohon;
 - c. hasil Inventarisasi Kearifan Lokal; dan

- d. surat pernyataan kesediaan pemohon mengikuti ketentuan pemanfaatan fungsi ruang dalam pelaksanaan Kearifan Lokal.
- (3) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Paragraf 4
Verifikasi dan Validasi

Pasal 12

- (1) Berdasarkan Permohonan pengakuan dan Pelindungan Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Deputi melakukan verifikasi dan validasi.
- (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. menganalisis dokumen;
 - b. diskusi dalam grup terpumpun;
 - c. wawancara mendalam;
 - d. pengamatan;
 - e. pengkajian sejarah kehidupan masyarakat; dan
 - f. pemetaan partisipatif Wilayah Kearifan Lokal;
 - g. klarifikasi dengan masyarakat sekitar .
- (3) Dalam pelaksanaan verifikasi dan validasi, Deputi membentuk dan menetapkan tim verifikasi dan validasi yang berjumlah ganjil dengan memperhatikan keseimbangan gender.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibantu oleh:
 - a. akademisi;
 - b. lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
 - c. organisasi masyarakat adat.
- (5) Pelaksanaan verifikasi dan validasi dituangkan dalam laporan hasil dalam bentuk dokumen dan disampaikan kepada Deputi yang memuat rekomendasi:
 - a. memenuhi syarat; atau
 - b. tidak memenuhi syarat.

Pasal 13

- (1) Otorita Ibu Kota Nusantara mengeluarkan pemberitahuan secara tertulis terhadap hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) kepada calon Pengampu Kearifan Lokal.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi dan validasi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf a, Otorita Ibu Kota Nusantara mengumumkan kepada masyarakat.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi dan validasi tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf b, calon Pengampu Kearifan Lokal dapat mengajukan keberatan terhadap hasil verifikasi dan validasi secara tertulis.
- (4) Terhadap keberatan yang diajukan calon Pengampu Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Otorita Ibu Kota Nusantara menyelenggarakan pertemuan

klarifikasi yang melibatkan calon Pengampu Kearifan Lokal dan tim verifikasi dan validasi.

Pasal 14

- (1) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 4 menyimpulkan:
 - a. keberatan dapat diterima;
 - b. keberatan tidak dapat diterima; atau
 - c. keberatan dapat diterima dengan melakukan penyempurnaan.
- (2) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, calon Pengampu Kearifan Lokal dapat mengajukan kembali dengan melengkapi persyaratan untuk diverifikasi dan divalidasi kembali.

Pasal 15

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (2) dapat dilakukan melalui:
 - a. papan pengumuman di kantor Otorita Ibu Kota Nusantara;
 - b. laman dan media sosial Otorita Ibu Kota Nusantara; dan/atau
 - c. media lain yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 16

- (1) Masyarakat dapat memberikan saran dan masukan terhadap hasil pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Saran dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Deputi secara tertulis selama jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2).
- (3) Terhadap saran dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang diajukan oleh masyarakat, Deputi dapat meminta tim verifikasi dan validasi untuk melakukan perbaikan atau penyempurnaan.

Paragraf 5 Penetapan

Pasal 17

- (1) Pengakuan dan Pelindungan Kearifan Lokal ditetapkan oleh Kepala berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang telah diumumkan.
- (2) Penetapan pengakuan dan Pelindungan Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat:
 - a. nama komunitas Pengampu Kearifan Lokal;
 - b. peta definitif Wilayah Kearifan Lokal;
 - c. jenis Sumber Daya Genetik dan sumber daya alam yang dilindungi;
 - d. skema pemanfaatan Kearifan Lokal; dan
 - e. hak dan kewajiban pengampu dan pengakses.
- (3) Penetapan Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam daftar wilayah definitif Kearifan

Lokal dan disampaikan kepada Pengampu Kearifan Lokal oleh Deputi.

Bagian Ketiga
Inisiatif Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara

Paragraf 1
Umum

Pasal 18

Penetapan pengakuan dan Pelindungan Kearifan Lokal yang diinisiasi oleh Kepala dilaksanakan oleh Deputi, melalui tahapan:

- a. Inventarisasi;
- b. verifikasi dan validasi; dan
- c. penetapan.

Paragraf 2
Inventarisasi

Pasal 19

- (1) Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. identifikasi bentuk Kearifan Lokal yang masih dipraktikkan dan/atau yang dapat direvitalisasi;
 - b. identifikasi keberadaan dan karakteristik calon Pengampu Kearifan Lokal;
 - c. identifikasi masalah yang mengganggu pelaksanaan Kearifan Lokal;
 - d. identifikasi konflik atau potensi konflik sosial dan konflik satwa;
 - e. identifikasi kondisi lingkungan hidup dan sumber daya alam yang menjadi calon Wilayah Kearifan Lokal;
 - f. pemetaan calon Wilayah Kearifan Lokal dan tumpang susunnya dengan peta tata ruang yang berlaku di wilayah Ibu Kota Nusantara; dan
 - g. penyusunan dokumen hasil Inventarisasi menggunakan formulir.
- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui proses Padiatapa dari calon pengampu Kearifan Lokal yang dituangkan ke dalam berita acara Padiatapa.
- (3) Berita acara Padiatapa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan ke dalam formulir yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.
- (4) Pelaksanaan Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangan skala prioritas.
- (5) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 20

- (1) Kearifan Lokal yang masih dipraktikkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a ditentukan dari adanya:
 - a. praktik Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 masih dilakukan oleh calon Pengampu Kearifan Lokal dan tidak mengancam fungsi lingkungan hidup;
 - b. Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang tersimpan dalam ingatan kolektif calon Pengampu Kearifan Lokal, yang terwariskan antar generasi, dan dapat dilanjutkan pelaksanaannya sesuai dengan fungsi ruang; atau
 - c. gabungan antara Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dengan pengetahuan baru yang selaras dengan fungsi lingkungan hidup dan dapat dilaksanakan sesuai dengan fungsi ruang.
- (2) Dalam hal Kearifan Lokal yang bersifat sakral dan/atau rahasia pelaksanaan Inventarisasi hanya dilakukan terhadap jenis Kearifan Lokal yang disetujui oleh calon pengampunya yang dituangkan ke dalam surat persetujuan.

Pasal 21

- (1) Dalam melaksanakan Inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Deputi membentuk tim Inventarisasi yang bertugas melakukan penelitian ilmiah untuk mendata tentang Kearifan Lokal, keberadaan masyarakat pengampunya, beserta hak-masyarakat.
- (2) Tim Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai dengan tugas dan fungsi serta dapat melibatkan perguruan tinggi, lembaga penelitian, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi masyarakat hukum adat.

Pasal 22

- (1) Hasil pelaksanaan Inventarisasi dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Inventarisasi yang paling sedikit memuat data dan informasi mengenai:
 - a. nama calon Pengampu Kearifan Lokal;
 - b. sejarah perkembangan masyarakat;
 - c. adat-istiadat atau hukum adat yang masih berlaku;
 - d. keberadaan dan fungsi kelembagaan adat, sistem kekerabatan serta sistem pengambilan keputusan;
 - e. pengetahuan tentang penguasaan dan pemanfaatan tanah dan air;
 - f. pengetahuan tentang pemanfaatan dan perlindungan Sumber Daya Genetik atau sumber daya hayati;
 - g. pengetahuan tentang tata ruang tradisional;
 - h. pengetahuan tentang hal-hal tabu dan sakral dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 - i. teknologi dan peralatan tradisional yang digunakan dalam pengelolaan lingkungan hidup;
 - j. tradisi tentang pelestarian fungsi lingkungan hidup;

- k. pola pengawasan lingkungan hidup dan penyelesaian konflik;
 - l. pengetahuan tentang suksesi, seleksi, dan adaptasi ekosistem; dan/atau
 - m. informasi lainnya yang mendukung.
- (2) Dokumen hasil Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh tim Inventarisasi kepada Deputi untuk selanjutnya dilakukan tahap verifikasi dan validasi.

Paragraf 3
Verifikasi dan Validasi serta Penetapan

Pasal 23

Ketentuan mengenai verifikasi dan validasi serta penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 17 berlaku mutatis mutandis terhadap verifikasi dan validasi serta penetapan pengakuan dan Pelindungan Kearifan Lokal berdasarkan pengajuan dari calon pengampu Kearifan Lokal.

BAB IV
AKSES KEARIFAN LOKAL

Pasal 24

- (1) Akses terhadap Kearifan Lokal merupakan kegiatan untuk memperoleh dan/atau memanfaatkan:
 - a. Pengetahuan Tradisional; dan/atau
 - b. hasil penerapan Pengetahuan Tradisional, untuk kepentingan komersial atau non-komersial.
- (2) Akses terhadap Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan kegiatan pemanfaatan terhadap tanah, pesisir, dan perairan serta sumber daya alam yang ada di Wilayah Kearifan Lokal.
- (3) Akses terhadap Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pengakses Kearifan Lokal.

Pasal 25

- (1) Persyaratan pemberian akses terhadap Kearifan Lokal dilakukan dengan mengajukan permohonan menjadi Pengakses Kearifan Lokal.
- (2) Tata cara pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan yang meliputi:
 - a. calon Pengakses Kearifan Lokal mengajukan permohonan kepada Pengampu Kearifan Lokal dengan tembusan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, memuat paling sedikit:
 - 1. rencana kegiatan;
 - 2. jangka waktu pemanfaatan;
 - 3. pembagian manfaat; dan
 - 4. mitigasi pencemaran dan kerusakan lingkungan;
 - c. calon Pengakses Kearifan Lokal menyelenggarakan Padiatapa untuk mendapatkan persetujuan dari Pengampu Kearifan Lokal.
 - d. dalam hal Pengampu Kearifan Lokal memberikan persetujuan, calon Pengakses Kearifan Lokal dan

- Pengampu Kearifan Lokal menyusun rancangan Kesepakatan Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional.
- e. rancangan Kesepakatan Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan kepada Otorita Ibu Kota Nusantara untuk mendapatkan persetujuan.

BAB V PEMAJUAN KEARIFAN LOKAL

Pasal 26

- (1) Dalam rangka pemajuan Kearifan Lokal, Otorita Ibu Kota Nusantara melakukan pengembangan dan pembinaan terhadap Pengampu Kearifan Lokal dalam melindungi, memanfaatkan dan mengembangkan Kearifan Lokalnya.
- (2) Pemajuan Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pengampu Kearifan Lokal yang telah ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 27

Bentuk pengembangan Kearifan Lokal dilakukan melalui:

- a. pembuatan basis data Kearifan Lokal;
- b. koordinasi dan fasilitasi penelitian potensi pengembangan Pengetahuan Tradisional dan pengembangan teknologi ramah lingkungannya;
- c. fasilitasi kemitraan perlindungan dan pengembangan Pengetahuan Tradisional dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, lembaga swadaya masyarakat dan badan usaha; dan
- d. peningkatan kapasitas bagi anggota komunitas Pengampu Kearifan Lokal untuk mengelola lingkungan hidup yang baik di Wilayah Kearifan Lokal.

Pasal 28

Basis data Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dapat diintegrasikan dengan basis data mengenai kekayaan intelektual dan lingkungan hidup.

Pasal 29

Bentuk pembinaan Kearifan Lokal dilakukan melalui:

- a. bimbingan teknis kepada Pengampu Kearifan Lokal; dan
- b. pendampingan dalam rangka meningkatkan kapasitas Pengampu Kearifan Lokal.

BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 30

- (1) Otorita Ibu Kota Nusantara melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
 - a. kondisi Wilayah Kearifan Lokal;
 - b. kegiatan yang berlangsung di dalam Wilayah Kearifan Lokal; dan
 - c. pelaksanaan hak, kewajiban dan larangan bagi pengampu dan Pengakses Kearifan Lokal.

- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan kementerian/lembaga lain dan masyarakat yang ditunjuk oleh Kepala.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk perbaikan penyelenggaraan pengakuan, perlindungan, dan pemajuan Kearifan Lokal.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 31

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan pengakuan, perlindungan dan Pemajuan Kearifan Lokal dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran Otorita Ibu Kota Nusantara dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Otorita Ibu Kota Nusantara dapat mengembangkan kegiatan kemitraan untuk membiayai pelaksanaan pengakuan, perlindungan, dan pemajuan Kearifan Lokal.

BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN PENGAMPU DAN PENGAKSES KEARIFAN LOKAL

Pasal 32

Pengampu Kearifan Lokal berhak:

- a. mengekspresikan Kearifan Lokal di dalam Wilayah Kearifan Lokalnya.
- b. memanfaatkan dan menggunakan Pengetahuan Tradisional sesuai dengan fungsi ruang dan fungsi lingkungan hidup di mana Wilayah Kearifan Lokalnya berada;
- c. membuat Kesepakatan Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan mendapat pembagian keuntungan yang adil dari kesepakatan tersebut serta mengajukan upaya hukum terhadap pelanggaran kesepakatan;
- d. mendapat perlakuan yang adil dan seimbang dalam proses Padiatapa;
- e. memperoleh kesempatan dalam kegiatan Pemajuan Kearifan Lokal;
- f. mendapat perlindungan dari gangguan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup dan sumber daya alam di luar Wilayah Kearifan Lokalnya;
- g. mengajukan pendapat terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup di Wilayah Kearifan Lokalnya; dan
- h. melakukan pelaporan terhadap dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam di sekitar Wilayah Kearifan Lokalnya.

Pasal 33

Pengampu Kearifan Lokal berkewajiban:

- a. mengembangkan Kearifan Lokal untuk Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara bertanggung jawab dan terbuka terhadap inovasi pengetahuan yang

- bermanfaat untuk memelihara dan meningkatkan fungsi lingkungan hidup;
- b. melindungi Pengetahuan Tradisional yang dimiliki dan dikembangkan oleh perempuan;
 - c. mewariskan Kearifan Lokal kepada generasi berikutnya;
 - d. menjaga Wilayah Kearifan Lokal dari okupasi pihak lain;
 - e. melindungi Wilayah Kearifan Lokal dari kegiatan yang mengancam kelestarian lingkungan hidup dan menimbulkan pencemaran lingkungan hidup;
 - f. melaporkan Kesepakatan Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional kepada Otorita Ibu Kota Nusantara;
 - g. melaporkan kegiatan di wilayah Kearifan Lokal dengan metode yang disepakati kepada Otorita Ibu Kota Nusantara; dan
 - h. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

Pengakses Kearifan Lokal berhak mengakses dan/atau memanfaatkan Pengetahuan Tradisional dan hasil penerapan Pengetahuan Tradisional untuk kepentingan komersial atau non-komersial berdasarkan kesepakatan pemanfaatan dengan Pengampu Kearifan Lokal.

Pasal 35

Pengakses Kearifan Lokal berkewajiban:

- a. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup di Wilayah Kearifan Lokal;
- b. membuat kesepakatan dengan Pengampu Kearifan Lokal dalam hal akan mendaftarkan hak kekayaan intelektual terhadap turunan dari Pengetahuan Tradisional;
- c. membagi keuntungan secara adil dan seimbang dengan Pengampu Kearifan Lokal berdasarkan kesepakatan bersama dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melaporkan pelaksanaan kegiatan di Wilayah Kearifan Lokal secara tertulis kepada Otorita Ibu Kota Nusantara;
- e. melaporkan hasil terhadap turunan Kearifan Lokal kepada Pemerintah dan Otorita Ibu Kota Nusantara;
- f. melaporkan hak kekayaan intelektual terhadap hasil turunan Pengetahuan Tradisional kepada Otorita Ibu Kota Nusantara; dan
- g. melaksanakan kewajiban lain yang ditetapkan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
JENIS PELANGGARAN, SANKSI ADMINISTRATIF, DAN
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu
Jenis Pelanggaran

Pasal 36

Sanksi administratif dalam pelaksanaan pengakuan dan Pelindungan Kearifan Lokal diberikan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh:

- a. Pengampu Kearifan Lokal; dan/atau
- b. Pengakses Kearifan Lokal.

Pasal 37

Pelanggaran yang dilakukan oleh Pengampu Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a berupa:

- a. merusak dan melakukan pencemaran lingkungan hidup di Wilayah Kearifan Lokal dan wilayah di sekitarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melaksanakan pemanfaatan Wilayah Kearifan Lokal yang bertentangan dengan fungsi tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memperjualbelikan, menyewakan, meminjamkan dan/atau bentuk pengalihan penguasaan lainnya kepada pihak lain;
- d. memperluas Wilayah Kearifan Lokal tanpa persetujuan Otorita Ibu Kota Nusantara;
- e. mempraktikkan atau membiarkan praktik yang bersifat eksploitasi terhadap perempuan, anak, orang lanjut usia dan penyandang disabilitas di Wilayah Kearifan Lokalnya; dan/atau
- f. tidak melaksanakan kewajiban pelaporan kepada Otorita Ibukota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f dan huruf g.

Pasal 38

Pelanggaran yang dilakukan oleh Pengakses Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b berupa:

- a. merusak dan melakukan pencemaran lingkungan hidup di Wilayah Kearifan Lokal dan wilayah di sekitarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. mendapat manfaat dari praktik pemanfaatan Kearifan Lokal yang bersifat eksploitasi terhadap perempuan, anak, kelompok lanjut usia dan penyandang disabilitas;
- c. mendapat manfaat dari praktik pemanfaatan Wilayah Kearifan Lokal yang bertentangan dengan tata ruang dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;
- d. mendaftarkan hak kekayaan intelektual terhadap Pengetahuan Tradisional tanpa persetujuan Pengampu Kearifan Lokal;
- e. mempublikasikan atau mendaftarkan hak kekayaan intelektual terhadap Pengetahuan Tradisional yang bersifat sakral dan rahasia; atau

- f. tidak melaksanakan kewajiban pelaporan kepada Otorita Ibukota Nusantara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, huruf f, dan huruf g.

Pasal 39

Selain pelanggaran yang dilakukan oleh Pengampu Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan pelanggaran yang dilakukan oleh Pengakses Kearifan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, sanksi administratif dapat dikenakan terhadap pelanggaran yang dilakukan Pengampu Kearifan Lokal dan Pengakses Kearifan Lokal yang membuat kesepakatan bersama atau dengan pihak lain yang bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Sanksi Administratif

Pasal 40

- (1) Pemangku Kearifan Lokal yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 39 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan/teguran tertulis;
 - b. pemberhentian sementara terhadap penetapan dan Pelindungan Kearifan Lokal; atau
 - c. pencabutan penetapan dan Pelindungan Kearifan Lokal.

Pasal 41

- (1) Pengakses Kearifan Lokal yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dan Pasal 39 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan/teguran tertulis;
 - b. pemberhentian sementara kesepakatan pemanfaatan Pengetahuan Tradisional beserta hasil turunannya;
 - c. pemberhentian Kesepakatan Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional beserta hasil turunannya; atau
 - d. penghapusan paten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal Pengakses Kearifan Lokal mengakses dan/atau memanfaatkan turunan dari Pengetahuan Tradisional sebagai dasar temuan untuk paten.

Bagian Ketiga Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 42

- (1) Pengenaan jenis sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 dilakukan secara:
 - a. bertahap; atau
 - b. tidak bertahap;

- (2) Pengenaan sanksi administratif secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterapkan dengan menjatuhkan sanksi yang didahului dengan sanksi administratif yang ringan hingga sanksi yang terberat.
- (3) Pengenaan sanksi administratif secara tidak bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan memberi keleluasaan bagi pejabat yang berwenang dalam pengenaan sanksi untuk menentukan pilihan jenis sanksi yang didasarkan pada tingkat pelanggaran yang dilakukan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 26 Agustus 2024

Plt. KEPALA OTORITA IBU KOTA
NUSANTARA REPUBLIK INDONESIA,

☐

M. BASUKI HADIMULJONO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal ☐

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR ☐

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 8 TAHUN 2024
 TENTANG
 TATA CARA PENGAKUAN, PELINDUNGAN, DAN
 PEMAJUAN KEARIFAN LOKAL DALAM PELINDUNGAN
 DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

FORMULIR HASIL INVENTARISASI KEARIFAN LOKAL

I	IDENTITAS CALON PENGAMPU KL		
	NAMA KELOMPOK/ KOMUNITAS/ MASYARAKAT HUKUM ADAT	:	
	ALAMAT DOMISILI	:	
		Kecamatan: Kabupaten:	Provinsi: Kode Pos:
	Nama perwakilan dan nomor Telp/HP calon pengampu KL yang dapat dihubungi	:	
II	HASIL INVENTARISASI		
	a. Sejarah Perkembangan Masyarakat:		
	b. Adat-istiadat atau hukum adat yang masih berlaku:		
	c. Keberadaan dan fungsi kelembagaan adat, sistem kekerabatan serta sistem pengambilan keputusan:		
	d. Pengetahuan tentang penguasaan dan pemanfaatan tanah dan air:		
	e. Pengetahuan tentang pemanfaatan dan perlindungan Sumber Daya Genetik atau sumber daya hayati:		
	f. Pengetahuan tentang tata ruang tradisional:		
	g. Pengetahuan tentang hal-hal tabu dan sakral dalam pengelolaan lingkungan hidup:		
	h. Teknologi dan peralatan tradisional yang digunakan dalam pengelolaan lingkungan hidup:		
	i. Tradisi tentang pelestarian fungsi lingkungan hidup:		
	j. Pola pengawasan lingkungan hidup dan penyelesaian konflik:		
	k. Pengetahuan tentang suksesi, seleksi, dan adaptasi ekosistem:		

	1. informasi lainnya yang mendukung:
Dibuat di: Pada tanggal: Pelaksana Inventarisasi KL Ketua: Anggota: 1. 2. 3.	

FORMULIR KONSULTASI ANGGOTA KOMUNITAS CALON PENGAMPU

I IDENTITAS CALON PENGAMPU KL			
	NAMA KELOMPOK/ KOMUNITAS/ MASYARAKAT HUKUM ADAT	:	
	ALAMAT DOMISILI	:	
		Kecamatan: Kabupaten:	Provinsi: Kode Pos:
Nama perwakilan dan nomor Telp/HP calon pengampu KL yang dapat dihubungi	:		
II	HASIL INVENTARISASI		III HASIL KONSULTASI
	a. Sejarah Perkembangan Masyarakat:		
	b. Adat-istiadat atau hukum adat yang masih berlaku:		
	c. Keberadaan dan fungsi kelembagaan adat, sistem kekerabatan serta sistem pengambilan keputusan:		
	d. Pengetahuan tentang penguasaan dan pemanfaatan tanah dan air:		
	e. Pengetahuan tentang pemanfaatan dan perlindungan Sumber Daya Genetik atau sumber daya hayati:		
	f. Pengetahuan tentang tata ruang tradisional:		
	g. Pengetahuan tentang hal-hal tabu dan sakral dalam pengelolaan lingkungan hidup:		
	h. Teknologi dan peralatan tradisional yang digunakan dalam pengelolaan lingkungan hidup:		
	i. Tradisi tentang pelestarian fungsi lingkungan hidup:		
	j. Pola pengawasan lingkungan hidup dan penyelesaian konflik:		

	k. Pengetahuan tentang suksesi, seleksi, dan adaptasi ekosistem:	
	1. informasi lainnya yang mendukung:	
IV	KESIMPULAN	
	1. 2. 3.	
Dibuat di:		
Pada tanggal:		
Pelaksana Inventarisasi KL		Pelaksana Konsultasi
Ketua		Akademisi/LSM/Organisasi MHA
(.....)		(.....)

FORMULIR BERITA ACARA PADIATAPA

Pada hari ini, tanggalbulan tahun, bertempat di telah dilaksanakan pertemuan, yang dihadiri oleh :

- 1.
- 2.
- 3. Dst

Setelah memperhatikan, mendengar dan mempertimbangkan masukan Para Pihak dalam kegiatan Padiatapa, para pihak:

MENYEPAKATI,

- Kesatu :
- Kedua :
- Ketiga : dst

Demikian Berita Acara Padiatapa ini dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK-PIHAK			
1.	Ketua Tim Inventarisasi	Nama dan jabatan
2.	Perwakilan Calon Pengampu	Nama dan jabatan
SAKSI-SAKSI			
Saksi I		Saksi II	
.....Jabatan.....	Jabatan.....	

FORMULIR PERMOHONAN PENETAPAN KEARIFAN LOKAL

Nomor registrasi:

I	IDENTITAS PEMOHON		
	Nama Pemohon	:	
	Tempat – Tgl. Lahir	:	
	Alamat tinggal	:	
		Kecamatan:	Provinsi:
		Kabupaten:	Kode Pos:
	Nomor Telp/HP pelapor yang dapat dihubungi	:	
	Pekerjaan/Jabatan	:	
	Asal lembaga/ organisasi	:	
	Alamat lembaga/ organisasi	:	
		Kecamatan:	Provinsi:
		Kabupaten:	Kode pos:
	Nomor Telp/HP lembaga/ organisasi yang dapat dihubungi	:	
II	DESKRIPSI RINGKAS CALON LOKASI KEARIFAN LOKAL		
		
III	TUMPANG SUSUN PETA CALON KEARIFAN LOKAL		
	Lampirkan peta yang telah disiapkan pelapor. Jika tidak tersedia peta spasial, mintalah kepada pelapor untuk menggambar sketsa lokasi yang diusulkan		
IV	INFORMASI/DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN (lingkari yang disediakan)		
	<ul style="list-style-type: none"> a. KTP Pemohon atau dokumen identitas lainnya yang sah; b. Surat kuasa/surat mandat (jika menerima kuasa/mandat); c. Peta objek calon lokasi Kearifan Lokal; d. Laporan hasil Inventarisasi mandiri; e. Lain-lain (silakan ditambahkan sesuai keperluan) <ul style="list-style-type: none"> (1) (2) (3) 		
<p>Dibuat di:</p> <p>Pada tanggal:</p> <p>Pemohon,</p> <p>(-----Nama Lengkap-----)</p>			

FORMULIR LAPORAN HASIL VALIDASI DAN VERIFIKASI
PERMOHONAN PENETAPAN KEARIFAN LOKAL

I	HASIL VALIDASI	
	Pemeriksaan dokumen persyaratan:	
	Kriteria	Hasil Pemeriksaan (berikan tanda ✓)
		Memenuhi dan Sah Tidak memenuhi
	Kelengkapan identitas pelapor	
	Kelengkapan laporan hasil inventarisasi KL	
	Kelengkapan peta calon lokasi KL	
	Kelengkapan Berita Acara Padiatapa	
	Kelengkapan surat mandat atau surat kuasa	
II	HASIL VERIFIKASI	
	VERIFIKASI atas kejelasan/kebenaran: a. Subjek pemohon b. Objek lokasi calon lokasi KL c. Peta lokasi calon lokasi KL d. Jenis Pengetahuan Tradisional yang masih berlaku e. Keberadaan masyarakat lokal atau masyarakat adat f. Dokumen lain-lain yang relevan (1) (2) (3)	
IV	VERIFIKASI ATAS INFORMASI/DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN PELAPOR	
	b. KTP pelapor/pelapor c. Surat kuasa/surat mandat (jika menerima kuasa/mandat) d. Dokumen laporan e. Peta lokasi/objek f. Bukti-bukti pendukung dari pelapor/pelapor g. Lain-lain (silakan ditambahkan sesuai keperluan): (1) (2) (3)	
	Dibuat di:	

Pada tanggal: Tim Validasi dan Inventarisasi Ketua, (-----Nama Lengkap-----)	
---	--

Plt. KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

M. BASUKI HADIMULJONO